

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang sengaja diturunkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai petunjuk hukum dan juga sebagai pedoman hidup¹ aturan-aturan dalam al-Qur'an bersifat mengatur dan membimbing (al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk semua tingkah laku masyarakat). Dalam berbagai ayat Allah tidak hanya menyuruh kita untuk shalat, puasa tetapi Allah juga menyuruh kita untuk mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain termasuk bagaimana membantu sesama, Salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain maka dari itu Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong seperti yang diperintahkan dalam al-Qur'an

...

....

“....dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran...” (Al-Ma'idah:2)²

¹ Ar Rasikh, *Al Qur'an Sebagai pedoman Hidup*, 18/04/2008 Ar Rasikh.wordpress.com

² DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h.156

Istilah ekonomi dalam al-Qur'an bukan hanya kiasan ilustratif tetapi merupakan butir-butir yang paling mendasar dalam kehidupan, al-Qur'an mempunyai sikap yang tegas dalam mengatur masalah-masalah ekonomi di mana surat-suratnya mengandung ajaran dan pesan yang jelas dalam masalah ekonomi diantaranya: Al-Baqarah, Al-Jum'ah, Al-Ma'idah dan lain sebagainya. Al Qur'an mengajak kita untuk mengamalkan ayat-ayat tersebut dengan cara yang baik dan benar bahkan al-Qur'an membimbing manusia dalam melakukan setiap tindakannya yaitu mencontohkannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hal ini sesuai dengan fungsi al-Qur'an sebagai al-Huda' (petunjuk)

"Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia petunjuk dan rahmat, bagi kaum yang meyakini" (al Ja'siyah ayat 20)³

Wujud dari pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam salah satunya adalah jual beli,

.....

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (al-Baqarah: 275)⁴

Jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat. Jual beli akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang

³DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h.817

⁴ *Ibid.*, h. 69

tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makhluk dengan makhluk lain.⁵

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Robbani dan insani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Illahi, ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini pelaksanaannya ditujukan untuk kemaslahatan manusia, keimanan seseorang memegang peranan penting dalam terwujudnya kegiatan ekonomi Islam, karena secara langsung dapat mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, sikap-sikap dan tanggung jawab terhadap manusia dan lingkungannya.⁶

Perilaku yang benar sangat berpengaruh pada apa yang dikerjakan seseorang, adanya kejujuran pada setiap pribadi dapat menciptakan rasa saling percaya dan damai, karena itu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang benar dan baik maka harus menganut prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada, perbedaan esensi antara ekonomi Islam dengan yang lain adalah pada sifat serta sistemnya yaitu: *kapitalisme* adalah faham yang berasal dari inggris faham ini muncul pada abad 18, faham ini merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat

⁵ H. Sulaiman Rosyd, *Fiqh Islam*, h. 278

⁶ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 13

kompetitif, sistem ekonomi kapitalis lebih mencerminkan pada gaya hidup yang mengedepankan kepentingan pribadi.⁷ sistem kapitalis adalah paham yang mengagungkan kekuatan modal jadi siapa yang memiliki dan mampu menggunakan modal itulah penguasa, banyak orang miskin tertindas dengan berlakunya sistem ini maka kemudian muncul Faham *sosialisme* yaitu bentuk perekonomian di mana pemerintah bertindak sebagai pihak dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perwujudan rasa kebersamaan ini dilakukan dengan cara alikasi produksi dan pendistribusi semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara. Kelemahan dari sistem ini adalah banyak masyarakat yang selalu tergantung pada pemerintah. Oleh karena itu muncul sistem ekonomi yang lain yaitu paham *Komunisme*, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Sistem kapitalis juga disebut dengan sistem ekonomi totaliter, sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite penguasa partai Komunis, dari semua sistem yang pernah ada rakyat belum merasakan posisi yang diuntungkan atau belum

⁷ Achyar Eldine, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, 07/02/2007, WWW.SMA Bina Muda.net

bisa tercipta suatu kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka muncul Sistem ekonomi baru yaitu sistem ekonomi Islam.

Dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka al-Qur'an atau Sunnah. Suka atau tidak, ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol mungkin merupakan aktivitas yang baik dalam sistem ekonomi modern. Namun hal ini tidak dimungkinkan dalam negara Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam kita tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religiusnya, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana maka timbullah permasalahan-permasalahan ekonomi, Masalah ini pada dasarnya sama, baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Namun perbedaan timbul berkenaan dengan pilihan. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri si individu. Yang membuat sistem ekonomi Islam benar-benar berbeda ialah sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi

kekurangan sumber-sumber daya, dengan demikian menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan menyeluruh yang berbeda hanya dari kesejahteraan ekonomi.

Jadi secara umum dalam sistem ekonomi Islam ada enam prinsip yang diterapkan yaitu:

- a. Berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu,
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang Muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.⁸

Perkembangan perekonomian dewasa ini telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa. Kondisi ini mempunyai manfaat bagi konsumen sebagai penikmat barang dan jasa karena kebutuhan akan barang dan jasa dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan, namun disisi lain kondisi ini mengakibatkan ketidak seimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

⁸ Hendro Wibowo, *Prinsip Ekonomi Islam*, 28/06/2008, www.EkonomiIslam.com

konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi serta penerapan perjanjian yang merugikan, faktor utamanya adalah rendahnya pendidikan konsumen sehingga perlu adanya pemberdayaan konsumen terlebih ketika para pelaku usaha sudah mulai menerapkan prinsip ekonomi yakni bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya dengan modal sekecil kecilnya, prinsip seperti ini sangat potensial merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya pemberdayaan konsumen dapat dilakukan melalui seperangkat peraturan atau undang-undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen bukan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, namun justru agar tercipta suatu iklim usaha yang sehat⁹. Secara tekstual aturan-aturan di atas sudah sangat bisa menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, namun begitu masih sering terlihat adanya penyelewengan-penyelewengan dalam menerapkan norma-norma ekonomi yang ada, salah satu contoh yang perlu kita angkat adalah “Pelaksanaan jual beli susu antara KUD Tani Wilis dan Peternak di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung“ yaitu pihak KUD sebagai pembeli dan Peternak sebagai penjual.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara dalam “Pelaksanaan Jual Beli Susu antara KUD Tani Wilis dan Peternak di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung“ di ketahui bahwa harga beli susu dinilai dari

⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, h. 208

hasil laboratorium salah satunya adalah BJ (berat jenis) yaitu standar yang dipakai untuk mengukur tinggi rendahnya kemurnian dan kualitas susu adalah. Susu yang mempunyai BJ tinggi dan rendah mempunyai harga yang hampir sama dan laboratorium tidak dilakukan setiap saat jual beli terjadi, laboratorium hanya dilakukan momentum 2 hari sekali atau 1 minggu sekali sehingga tidak ada semangat dari para Peternak untuk lebih memperbaiki kualitas susu ternaknya dan juga ada beberapa orang yang melakukan kecurangan salah satunya adalah mencampurkan bahan kimia pada susu yang dijual, maka kiranya perlu diketahui secara jelas apa latar belakang terjadinya praktek jual beli seperti ini, apakah sistem laboratorium yang digunakan sudah mampu mewujudkan asas keadilan sesuai yang disyari'atkan Islam dan apakah para pelaku jual beli sudah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang undang yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan jual beli susu antara KUD Tani Wilis dan Peternak di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli susu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

C. Kajian Pustaka

Persoalan tentang jual beli dan undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi dimasyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan norm-norma Islam, kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara judul yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan. Adapun topik yang pernah diteliti sebelumnya adalah:

1. Pelaksanaan jual beli antara Petani dan KUD Tepat Jaya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ditinjau dari hukum Islam oleh Bambang Ismail NIM: 018900041 Tahun 2006. Dalam skripsi ini Peneliti hanya mengkaji proses perjanjian yang dilakukan oleh Peternak dan Petani di tembelang kemudian dianalisis dalam Hukum Islam.
2. Pelanggaran terhadap hukum tentang Perlindungan Kosumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Study Perbandingan) oleh Moh. Nadzir NIM: C03398023 Tahun 2003. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji masalah perbedaan sanksi atau hukuman bagi pelaku curang dalam bertransaksi menurut hukum islam dan UUPK

Dalam skripsi ini penulis membahas masalah proses pelaksanaan jual beli susu mulai dari sebab adanya jual beli sampai dengan proses pelaksanaan jual beli kemudian di tarik ke hukum islam dan undang undang perlindungan konsumen.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan diatas ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya:

1. Menelaah proses pelaksanaan jual beli yang terjadi di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis pelaksanaan jual beli dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli susu antara KUD Tani wilis dan peternak di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti masyarakat mampu mengetahui transaksi ekonomi yang sesuai dengan norma-norma Islam dan undang undang perlindungan konsumen,
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu dimasyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma dalam bermuamalah.

F. Definisi Operasional

Hukum Islam : Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh

seorang muslim, hukum Islam yang digunakan untuk menganalisa pelaksanaan jual beli susu di kecamatan sendang adalah fiqih yang berkaitan dengan etika atau perilaku seseorang dalam bermuamalah

Jual beli : Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) yang telah di sepakati bersama.

UU No.8 tahun 1999 : Adalah Undang-undang yang mengatur bagaimana perilaku konsumen dan pelaku usaha yang baik dan benar yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur diantaranya :hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 , kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8

Konsumen : Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, tidak untuk diperdagangkan¹⁰

¹⁰ UU No. 8 tahun 1999 (tentang perlindungan konsumen) Pasal 1

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah melalui kepustakaan yaitu meliputi aturan-aturan normatif tentang jual beli dan perilaku konsumen dan juga data yang diperoleh dari lapangan yaitu meliputi:

- a. Data tentang proses pelaksanaan jual beli tersebut.
- b. Data tentang maksud atau tujuan pelaksanaan jual beli tersebut.
- c. Data tentang hukum jual beli menurut Islam.
- d. Data tentang hukum jual beli menurut Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Sumber Data

Sesuai dengan obyek kajian maka penelitian yang peneliti lakukan dapat digolongkan dengan penelitian lapangan. Yaitu menganalisa suatu kejadian yang ada di Masyarakat, dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan data tertulis menyangkut Pelaksanaan Jual Beli Susu di Desa Nyawanan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Secara garis besar sumber data tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Sumber primer
 - 1) Wawancara kepada para penjual susu (Peternak) di Desa Nyawanan

- 2) Wawancara kepada para pembeli susu (KUD Tani Wilis) yaitu Bapak Hadi Sugito selaku Ketua dan bapak Moch. Arifin A. Md (internal auditor)
- 3) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Sumber data skunder

- 1) Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Nusa Media, Ujung Berung Bandung 2008
- 2) Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- 3) Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- 4) Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Pers Malang 2000
- 5) Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, percetakan Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, cet 41
- 6) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian tersebut adalah para Peternak dan Karyawan KUD Tani Wilis Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, jumlah para Peternak dan Pegawai KUD sekitar 1250 orang, sedangkan yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang dibahas, dikumpulkan dengan beberapa tehnik yaitu:

- a. Observasi (pengamatan langsung ke lapangan) yaitu di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
- b. Interview (wawancara) kepada para peternak dan KUD di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli susu.
- c. Telaah kepustakaan yaitu dalam beberapa buku yang berkaitan dengan jual beli dan perilaku konsumen.

5. Tehnik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan tehnik deskriptif analitik dan pola berfikir deduktif:

- a. Deskriptif analitik yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara narasi dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- b. Deduktif yaitu metode yang digunakan dalam berfikir dari hal-hal yang umum ke khusus yakni mengemukakan uraian tentang jual beli menurut hukum Islam dan perlindungan konsumen untuk kemudian digunakan untuk menganalisis jual beli susu yang terjadi di Desa Nyawangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahsan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahsan menjadi lima bab yang teratur sedemikian rupa, sehingga antara bab pertama dengan bab selanjutnya saling

berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bagian kedua merupakan landasan teori penelitian yaitu tentang uraian jual beli menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- BAB III** : Bab III ini memuat tentang data laporan pelaksanaan jual beli susu antara KUD Tani Wilis dan Peternak Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang berisi Latar Belakang, Tujuan dan Proses terjadinya jual beli susu.
- BAB IV** : Bab IV ini merupakan analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli susu antara KUD Tani Wilis dan Peternak di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
- BAB V** : Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.